

**KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT
BUKTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA¹
Oleh : Hadi Alamri²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa tujuan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP dan bagaimana kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan suatu perkara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Tujuan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP adalah bagi penuntut umum merupakan usaha untuk meyakinkan hakim, bahwa berdasarkan dua alat bukti yang sah agar menyatakan terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan. Bagi terdakwa dan penasehat hukumnya, pembuktian merupakan usaha sebaliknya yakni meyakinkan hakim berdasarkan dua alat bukti yang sah agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Bagi hakim melalui alat-alat bukti yang sah baik yang berasal dari penuntut umum maupun dari terdakwa dan penasehat hukumnya dijadikan dasar untuk membuat keputusan. 2. Kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan suatu perkara pidana mempunyai 2 (dua) kemungkinan yakni bisa sebagai alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat. Sebagai alat bukti keterangan ahli apabila dinyatakan di sidang pengadilan dengan mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama yang dianutnya. Dan sebagai alat bukti surat apabila diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaannya.
Kata kunci: Keterangan ahli, alat bukti, hukum acara pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal. Untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa pidana yang terjadi diperlukan suatu proses kegiatan yang sistematis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional. Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran, yakni kebenaran dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh.

Pembuktian dalam hukum acara pidana, merupakan upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.

Menurut Bambang Poernomo bahwa :³ Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.

Dalam KUHAP, peraturan pokok mengenai sistem pembuktian adalah Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya. Pasal ini menentukan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap hakim untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Kedua syarat yang disebutkan pada Pasal 183 KUHAP itu adalah adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim yang diperolehnya berdasarkan alat-alat bukti. Dengan demikian, pertama-tama harus ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Tetapi, sekalipun sudah ada dua alat bukti yang sah, hakim tidak dapat

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Goedlieb N. Mamahit, SH, MH; Max Sepang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 130711011929

³ Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Pokok-pokok Peradilan Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 38.

sendirinya wajib untuk menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan suatu pidana. Syarat yang kedua juga harus dipenuhi, yaitu adanya keyakinan hakim yang diperolehnya berdasarkan alat-alat bukti itu.

Demikian pula sebaliknya, sekalipun hakim berdasarkan perasaannya yakin bahwa sebenarnya terdakwa yang bersalah, tetapi apabila tidak didukung oleh adanya minimal dua alat bukti yang sah, maka hakim juga tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Salah satu alat bukti yang sah dalam pemeriksaan suatu perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP adalah keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁴

Keterangan ahli merupakan hal yang baru dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Hal ini merupakan pengakuan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, seorang hakim tidak bisa mengetahui segala untuk itu diperlukan bantuan seorang ahli.

Keterangan ahli dalam pemeriksaan suatu perkara pidana sangat menarik untuk dibahas karena dalam penyidikan tindak pidana Pasal 120 KUHAP menentukan :

1. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
2. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Sedangkan dalam Pasal 186 KUHAP ditentukan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Dari ketentuan Pasal 120 KUHAP dan Pasal 186 KUHAP tersebut di atas dapat dimengerti bahwa keterangan ahli sangat penting dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, sejak dalam penyidikan dalam hal penyidik menganggap perlu ia dapat minta pendapat ahli atau orang

yang memiliki keahlian khusus sampai pemeriksaan di sidang pengadilan jaksa selaku penuntut umum menghadirkan seorang ahli untuk memberikan keterangan dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya.

Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul: Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Perumusan Masalah

1. Apa tujuan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP?
2. Bagaimanakah kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan suatu perkara pidana?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun bahan digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, di mana hasilnya disusun dalam bentuk skripsi.

PEMBAHASAN

A. Tujuan Pembuktian Melalui Alat-alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut. dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Banyak bukti yang dapat dipandang sebagai alat bukti, tetapi KUHAP telah membatasi alat-alat bukti yang dapat dijadikan dasar bagi putusan hakim, di mana alat-alat bukti seperti ini disebut alat-alat bukti yang sah.

Menurut ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

⁴ Pasal 1 Butir 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tujuan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut KUHP bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :⁵

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.
- c. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa tujuan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut KUHP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah bagi penuntut umum. Pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan.

Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dan tuntutan hukum atau meyakinkan pidananya. Oleh karena itu terdakwa atau penasehat hukum sedapat mungkin mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan terdakwa. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.

Bagi hakim pembuktian melalui alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat

hukum terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Dalam pemeriksaan persidangan suatu perkara pidana, majelis hakim setelah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti yang ada, maka akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :⁶

- a. Perbuatan apa yang telah terbukti dari hasil pemeriksaan persidangan;
- b. Apakah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan tersebut;
- c. Kejahatan atau pelanggaran apakah yang telah dilakukan terdakwa;
- d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa.

Dari uraian di atas dalam pemeriksaan suatu perkara pidana di sidang pengadilan, maka setelah majelis hakim memperhatikan alat-alat bukti yang ada maka akan mempertimbangkan perbuatan apa yang telah terbukti dari hasil pemeriksaan persidangan, apakah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan tersebut dan kejahatan atau pelanggaran apakah yang telah dilakukan terdakwa serta pidana apa yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa.

Apabila hakim memandang pemeriksaan alat-alat bukti di sidang sudah selesai, maka ia mempersilahkan penuntut umum membacakan tuntutan (*requisitoir*). Setelah itu giliran terdakwa atau penasehat hukumnya membacakan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukumnya mendapat giliran terakhir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (1c) tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. Jika acara pemeriksaan telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya.

Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan

⁵ *Ibid*, hal. 13.

⁶ *Loc-cit*.

kepada penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum.

B. Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Yang disebut ahli adalah :⁷

- Menurut Pasal 120 KUHP, adalah ahli atau ahli yang mempunyai keahlian khusus;
- Menurut Pasal 132 KUHP, adalah ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu.
- Menurut Pasal 133 KUHP menunjuk Pasal 179 KUHP, untuk menentukan korban luka, keracunan atau mati adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya.

Menurut Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-003/J.A./2/1984, pemeriksaan ahli terhadap otentikasi tanda tangan dan tulisan yang akan digunakan sebagai alat bukti bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, atau siapa saja yang bersalah melakukannya telah disepakati oleh Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai berikut :⁸

- untuk tindak pidana umum dan tindak pidana khusus keterangan ahli otentikasi diberikan oleh Laboratorium Kriminal MABAK;
- untuk tindak pidana militer, keterangan ahli otentikasi diberikan oleh Laboratorium Kriminal POM ABRI;
- untuk perkara yang bersifat koneksitas dapat diberikan oleh salah satu Laboratorium Kriminal berdasarkan kesepakatan antara unsur penegak hukum yang duduk dalam tim untuk perkara koneksitas.

Menurut Pedoman Pelaksanaan KUHP, keterangan dokter bukan keterangan ahli tetapi keterangan saja yang merupakan petunjuk. Yang disebut keterangan ahli dalam pasal 133 KUHP yakni keterangan ahli kedokteran kehakiman

untuk pemeriksaan luka, atau pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat.

Dari ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas tidak disebutkan secara jelas syarat-syarat tentang seorang ahli, kecuali untuk dokter ahli kehakiman atau dokter. Sehingga dibuka kemungkinan seorang ahli dari kalangan tidak terdidik secara formal.

A. Karim Nasution mengatakan :⁹

Janganlah hendaknya kita berpendapat bahwa orang yang disebut ahli tersebut haruslah seorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau orang yang telah memiliki ijazah tertentu. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai sesuatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang soal itu.

Dengan demikian bukan berarti bahwa dalam memerlukan bantuan ahli kita harus selalu minta bantuan sarjana-sarjana atau ahli-ahli ilmu pengetahuan, tetapi juga pada orang-orang yang berpengalaman dan kurang berpendidikan, namun dalam bidangnya toh sangat cendekia (scherpzinnig). Umpamanya: tukang kayu, tukang sepatu, pembuat senjata, pemburu dan sebagainya yang untuk soal-soal tertentu dapat memberi pertolongan yang sangat diperlukan.

Pasal 179 KUHP menentukan :

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk aksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Berpijak pada Pasal 179 ayat (1) KUHP dapat dikategorikan dua kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahli lainnya. Syarat sahnya keterangan ahli, yaitu :¹⁰

- 1) Keterangan diberikan oleh ahli.

⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op-cit*, hal. 54.

⁸ *Ibid*, hal. 55.

⁹ A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana I, II dan III*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 1985, hal. 136.

¹⁰ Rusly Muhammad, *Op-cit*, hal. 194.

- 2) Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.
- 3) Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
- 4) Diberikan di bawah sumpah.

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara meminta keterangan ahli pada taraf penyidikan oleh aparat penyidik sebagaimana dalam Pasal 133 KUHAP. Menurut pasal ini, keterangan ahli diberikan secara tertulis melalui surat. Atas permintaan ini ahli menerangkan hasil pemeriksaannya dalam bentuk laporan. Cara kedua, seperti yang ditentukan Pasal 179 dan Pasal 186 KUHAP, yaitu keterangan ahli diberikan secara lisan dan langsung di pengadilan.

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrijn bewijs-kracht*. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Namun, penilaian hakim ini harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.

Pada hakikatnya keterangan ahli itu adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Konkretnya, keterangan ahli sebagai gradasi kedua alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP) adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP). Akan tetapi, menurut penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu, pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia

mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Dari ketentuan penjelasan Pasal 186 KUHAP tersebut di atas maka sebenarnya secara teoretik pada hakikatnya kejelasan ahli dapat menimbulkan dua dilema di dalamnya, yaitu :

- a. Bahwa keterangan ahli dapat diberikan pada pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum. Di sini menimbulkan dilema apakah mungkin dalam era KUHAP keterangan ahli dapat diberikan di hadapan penuntut umum, padahal semenjak penerapan KUHAP penuntut umum sudah tidak berwenang lagi melakukan penyidikan; dan
- b. Bahwa jika keterangan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan, eksistensinya bukanlah sebagai keterangan ahli melainkan merupakan alat bukti surat (Pasal 187 huruf c KUHAP).

Dalam praktik peradilan, keterangan ahli dalam bentuk *visum et repertum* (diatur dalam *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350, *Ordonnantie* 22 Mei 1937 tentang *visa reperta van geneskundigen*) yang banyak dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) khususnya terhadap tindak pidana Pasal 285 KUHP, Pasal 351 KUHP, Pasal 359 KUHP, Pasal 360 KUHP, dan sebagainya ketimbang surat keterangan.

Apabila ditinjau melalui kajian praktik peradilan secara lebih intens, dapatlah dikonklusikan bahwa keterangan ahli berupa laporan ini lazim menimbulkan dua nuansa pembuktian, yaitu :

- a. Pertama, bahwa keterangan ahli dengan bentuk laporan tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli. Aspek ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 186 jo. Pasal 133 ayat (1) KUHAP di mana disebutkan keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada saat ia menerima jabatan atau pekerjaan.
- b. Kedua, bahwa laporan keterangan ahli dapat dipandang sebagai alat bukti| surat. Hal ini dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa surat keterangan dari seorang ahli yang

memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Pasal 186 KUHAP menentukan, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Menurut Waluyadi, tidak semua keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti, melainkan yang dapat memenuhi syarat-syarat kesaksian adalah yang diberikan di muka persidangan.¹¹

Hari Sasangka dan Lily Rosita menyatakan :¹² Keterangan ahli mempunyai 2 (dua) kemungkinan bisa sebagai alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat. Apabila diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan (penjelasan Pasal 186 KUHAP) maka keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti surat.

Menjadi ahli pada dasarnya sama dengan menjadi saksi adalah merupakan suatu kewajiban hukum. Menolak kewajiban tersebut dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang (pasal 159 ayat (2) KUHAP).

- Ancaman menolak kewajiban ahli terdapat dalam pasal 224 KUHP.
- Selanjutnya lihat kembali uraian tentang saksi tidak mau hadir di persidangan.

Dasar hukum pemanggilan seorang ahli adalah sama dengan dasar hukum pemanggilan seorang saksi, yakni pasal 146 ayat (2) dan pasal 227 KUHAP. Pemanggilan terhadap ahli dilakukan oleh penuntut umum yang memuat secara jelas tanggal, hari serta jam sidang serta untuk perkara apa ia dipanggil. Selanjutnya lihat kembali pemanggilan terhadap saksi.

Dalam praktek tidak sulit untuk menghadirkan ahli dalam sidang pengadilan, apalagi kalau ahli tersebut seorang yang berpendidikan. Kebanyakan mereka menyadari tugas dan kewajiban seseorang selaku ahli. Di samping itu masalah yang diterangkan oleh ahli dalam sidang bersifat netral, yaitu merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan.

Seorang ahli sebelum memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan identitas ahli, mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Sebelum memberikan keterangan, ahli wajib bersumpah atau berjanji menurut cara agama masing-masing (Pasal 179 ayat (2) KUHAP). Keterangan ahli yang diberikan dalam sidang dicatat dalam berita acara pemeriksaan (penjelasan Pasal 186 KUHAP). Berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera (Pasal 202 KUHAP).¹³

Sebelum memberi keterangan, ahli wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama yang dianutnya (Pasal 179 ayat (2) KUHAP). Bagi seseorang yang agamanya tidak memperbolehkan bersumpah, sumpah tersebut diganti dengan berjanji (Staatsblaad 1920 Nomor 69 Pasal 5). Bunyi sumpah seorang ahli adalah, bahwa selaku ahli akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya (Pasal 179 ayat (2) KUHAP).

Terhadap ahli yang tidak mau bersumpah atau berjanji tanpa alasan, pemeriksaan tetap dilakukan. Terhadap ahli tersebut bisa dilakukan penyanderaan di dalam RUTAN paling lama 14 (empat belas) hari berdasarkan penetapan hakim ketua sidang. Apabila waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lampau, maka keterangan yang diberikan merupakan keterangan saja, yang menguatkan keyakinan hakim (Pasal 161 KUHAP dengan penjelasannya).

Keterangan ahli yang tidak hadir dalam sidang dengan alasan yang sah, keterangan tersebut dibacakan. Jika keterangan ahli tersebut sebelum diberikan di depan penyidik sudah mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 120 ayat (2) KUHAP), maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang dinyatakan dalam sidang.

Jika keterangan ahli tersebut diberikan di depan penyidik tidak mengucapkan sumpah atau janji, maka keterangan yang diberikan, merupakan keterangan saja yang menguatkan keyakinan hakim (bandingkan dengan ahli yang menolak untuk bersumpah atau berjanji setelah disandera, tetap tidak mau bersumpah atau berjanji).

¹¹ Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 108.

¹² Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op-Cit*, hal. 56-57.

¹³ *Ibid*, hal. 57

Penelitian ulang dengan bahan baru dapat dilakukan terhadap keterangan ahli atau hasil keterangan ahli. Penelitian ulang tersebut dapat dilakukan:¹⁴

- Karena jabatan hakim ketua sidang untuk menjernihkan duduk persoalan;
- Karena keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukum.

Apabila dilakukan penelitian ulang, dilakukan oleh instansi semula, dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu. (Pasal 180 KUHAP).

Dengan demikian terdakwa atau penasehat hukum berhak menolak keterangan ahli atau hasil keterangan ahli.

Dalam pasal 186 KUHAP, disebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut dimuka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Dengan bersumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti. Jika ahli tidak bisa hadir, dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah di muka penyidik maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang.

Bila keterangan ahli diberikan tanpa sumpah karena sudah disandera, dan tetap tidak mau bersumpah, tidak hadir dan ketika pemeriksaan di depan penyidik tidak bersumpah terlebih dahulu, maka keterangan ahli tersebut hanya bersifat menguatkan keyakinan hakim. Dengan demikian selaku ahli, maka ia mempunyai kewajiban datang di persidangan, mengucapkan sumpah, memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Apa yang diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Atau dengan kata lain merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak.

Apabila bersesuaian dengan kenyataan yang lain di persidangan, keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli tersebut bertentangan, bisa saja dikesampingkan oleh hakim. Namun yang perlu diingat bahwa apabila keterangan ahli dikesampingkan harus berdasar alasan yang jelas, tidak bisa begitu saja mengesampingkan tanpa alasan. Karena hakim masih mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tujuan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP adalah bagi penuntut umum merupakan usaha untuk meyakinkan hakim, bahwa berdasarkan dua alat bukti yang sah agar menyatakan terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan. Bagi terdakwa dan penasehat hukumnya, pembuktian merupakan usaha sebaliknya yakni meyakinkan hakim berdasarkan dua alat bukti yang sah agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Bagi hakim melalui alat-alat bukti yang sah baik yang berasal dari penuntut umum maupun dari terdakwa dan penasehat hukumnya dijadikan dasar untuk membuat keputusan.
2. Kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan suatu perkara pidana mempunyai 2 (dua) kemungkinan yakni bisa sebagai alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat. Sebagai alat bukti keterangan ahli apabila dinyatakan di sidang pengadilan dengan mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama yang dianutnya. Dan sebagai alat bukti surat apabila diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaannya.

B. Saran

1. Karena pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk membuat keputusan, maka diharapkan jaksa dapat meyakinkan hakim melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti

¹⁴ *Ibid*, hal. 59.

yang sah yang ia hadirkan disidang pengadilan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

2. Karena kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan suatu perkara pidana mempunyai dua kemungkinan yakni bisa sebagai alat bukti keterangan ahli dan sebagai alat bukti surat, maka terserah kepada hakim untuk menilai atau mempergunakan nama alat bukti apa yang akan diberikannya. Hakim dapat menilai dan menyebutnya sebagai alat bukti keterangan ahli atau dapat pula menyebutnya sebagai alat bukti surat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT Alumni, 2006
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Harahap Yahya M., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Kusumo Merto Sudikno, *Hukum Acara Pidana*, Armico, Bandung, 1992.
- Lumintang P.A.F., *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Poernomo Bambang, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981*, Yogyakarta, 1993.
- _____, *Hukum Acara Pidana Pokok-pokok Peradilan Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Djakarta, 1984.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, 2005.
- Sasangka Hari dan Rosita Lily, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1999.